

JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI PRINSIP PROFESIONALITAS DOSEN DALAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Sudjana*

ABSTRAK

Kajian ini membahas pentingnya Jaminan Perlindungan Hukum sebagai prinsip Profesionalitas dosen dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkaitan dengan kedudukan dosen, perlindungan kreasi dan inovasi serta kompetensi dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaminan Perlindungan Hukum sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi meliputi (1) Perlindungan terhadap kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berdasarkan UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; (2) Perlindungan atas kreasi dan inovasi yang dihasilkan dosen berdasarkan UU tentang Kekayaan Intelektual; dan (3) Perlindungan atas kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Ketentuan tentang sertifikasi tenaga pendidik (dosen) dan renumerasi kelebihan beban kerja. Jaminan Perlindungan Hukum tersebut dapat meningkatkan kinerja Dosen yang bersangkutan, sehingga mendorong perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Kata kunci: dosen; ilmu pengetahuan dan teknologi; perlindungan hukum; prinsip profesionalitas.

ABSTRACT

This study discusses the importance of Legal Protection Guarantees as the principle of professionalism of lecturers in the Development of Science and Technology relating to the position of lecturers, protection of creations and innovations and competencies in the implementation of the Tridharma of Higher Education. The research method used is a normative juridical approach, the research phase is carried out through literature studies and data collection techniques are carried out through document studies. The results showed that guarantee legal protection as a principle of professionalism Lecturer in the Development of Science and Technology include (1) Protection of the position of the lecturers as professionals based on Law Number 14 of 2005 on Teachers and Lecturers; (2) Protection of the creations and innovations produced lecturers based on the Law on Intellectual Property; and (3) Protection of the necessary competence in accordance with the task in the implementation of the three responsibilities of Higher Education based on the provisions concerning the certification of teachers (lecturers). Legal Protection Guarantees can improve the performance of lecturers in question, thus encouraging the development of science and technology.

Keywords: lecturer; principles of professionalism; protection law; science and technology.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132, email: sdjana@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.¹

Salah satu amanat UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen

mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui jaminan perlindungan hukum terhadap kedudukannya sebagai tenaga profesional, kreasi dan inovasi yang dihasilkan, dan pelaksanaan tugas “Tridharma” Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Berdasarkan hal itu, maka identifikasi masalah dalam kajian ini adalah “Bagaimana Jaminan Perlindungan Hukum sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”?

PEMBAHASAN

Jaminan Perlindungan Hukum sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perlindungan merupakan suatu sistem yang terdiri dari landasan hukum yang mengaturnya, subyek yang dilindungi, lingkup

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

obyek perlindungan, serta hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum dapat diartikan "keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan."²

Profesionalitas asal kata profesi atau Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.³ Sedangkan profesionalisme menunjuk pada seperangkat fungsi dan tugas dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus di bidang pekerjaan yang mampu menekuni bidang profesinya selama hidupnya.⁴

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.⁵ Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik, yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen

sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan

² Atip Latipulhayat, Khazanah: Mochtar Kusumatmadja, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014, hlm 632.

³ Pasal 1 Angka 4 UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

⁴ Lijan Poltak Sinambela, Profesionalisme Dosen Dan Kualitas Pendidikan Tinggi, *Jurnal Populis*, Vol.2, No.4, Desember 2017, hlm 584 tersedia dari <http://journal.unas.ac.id/populis/article/view/347/243> [diakses 27 Februari 2019].

⁵ Pasal 1 Angka 2 UU No 14 Tahun 2005.

- mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Prinsip memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja merupakan prinsip profesionalitas induk dan bersifat umum karena seluruh prinsip akhirnya akan bermuara pada tingkat penghasilan.

Perlindungan hukum terhadap dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan diatur dalam Pasal 75 UU Tentang Guru dan Dosen.

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.

- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.

- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

- (6) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila dikaji secara cermat ketentuan Pasal 75, sebenarnya perlindungan yang tercantum dalam Ayat (1), (2), (3), dan (5) bersifat umum karena harus diberikan terhadap

semua profesi sesuai bidangnya bukan hanya dosen. Namun kekhasannya perlindungan bagi dosen tersurat dalam Ayat (4), dan (6), yaitu “pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas” (Ayat 4), dan “Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.” Ketentuan tersebut wajar karena seorang dosen harus mempunyai kejujuran dan bersikap kritis sehingga perlu diberikan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Selanjutnya dalam rangka kegiatan akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan demi kepentingan umum, maka dosen dapat menggunakan data atau sumber yang dilarang oleh undang-undang.

Kreasi dan inovasi mendapat perlindungan melalui Hukum Kekayaan Intelektual, yaitu hukum yang berkaitan dengan hasil pemikiran manusia dengan menggunakan intelegualnya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, bisnis, dan industri.

Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia.⁶ Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.⁷ Ilmu bukan sekadar

pengetahuan (*knowledge*), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang, termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna.⁸ Kata informasi berasal dari kata Perancis kuno *informacion* (tahun 1387) yang diambil dari bahasa Latin *informationem* yang berarti “garis besar, konsep, ide.” Informasi merupakan kata benda dari *informare* yang berarti aktivitas dalam “pengetahuan yang dikomunikasikan.”⁹

Teknologi menurut Kamus Merriam-Webster “*technology*” sebagai *the practical application of knowledge especially in a particular area* (terapan praktis pengetahuan, khususnya dalam ruang lingkup tertentu) dan *a capability given by the practical application of knowledge* (kemampuan yang diberikan oleh terapan praktis pengetahuan).

Secara konvensional Kekayaan Intelektual dibagi kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu:¹⁰ (1) Hak Cipta dan Hak terkait; (2) Kekayaan Perindustrian, yang mencakup: Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata letak Sirkuit Terpadu.

Dalam kaitan dengan profesi dosen, maka potensi jenis kekayaan intelektual yang dihasilkan antara lain adalah hak cipta (berkaitan

⁶ C.A. van Peursen: *Filsafat Sebagai Seni untuk Bertanya*. Dikutip dari buku B. Arief Sidharta. *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?*, Pustaka Sutra, Bandung 2008, hlm 7-11.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Online Etymology Dictionary: Information dikutip dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip>. [Diakses 7 Juli 2018].

¹⁰ Bandingkan dengan Sudjana, *Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Keni Media, Bandung, 2017, hlm 66.

dengan karya tulis, seperti buku, jurnal dsb), paten (jika kreasi memenuhi syarat untuk diberikan paten, yaitu invensi, mempunyai langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri), dan Perlindungan Varietas Tanaman (untuk dosen Fakultas Pertanian).

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obyek Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Cara Perlindungan, tidak wajib didaftarkan (prinsip deklaratif), tetapi dapat dicatatkan (bukan didaftarkan). Jangka waktu Perlindungan, tergantung obyek yang dilindungi, misalnya untuk hak ekonomi berupa buku dan semua karya tulis lainnya berlaku selama 70 tahun setelah pencipta meninggal, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Paten¹¹ adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Obyek Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Paten

diberikan untuk Invensi yang baru mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu Invensi mengandung langkah Inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas. Cara Perlindungan Harus didaftarkan melalui permohonan (prinsip konstitutif). Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi. Jangka waktu Perlindungan, Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu hak Paten dicatat dan diumumkan.

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT¹², adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Obyek Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas

¹¹ UU No 13 Tahun 2016 .

¹² UU No 29 Tahun 2000.

tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus memperbanyak khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Cara Perlindungan Harus didaftarkan (prinsip konstitutif) dan Jangka waktu Perlindungan 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim; dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

Dosen yang dapat menghasilkan kreasi dan inovasi dapat memperoleh jenis Kekayaan Intelektual tertentu berdasarkan persyaratan perundang-undangan mendapatkan perlindungan hukum berupa hak moral yang melekat pada dirinya, misalnya namanya dicantumkan dalam ciptaannya, dan hak ekonomi, yaitu hak untuk menikmati keuntungan secara ekonomi atas penggunaan sendiri atau oleh pihak lain melalui perjanjian lisensi berupa royalti. Di lain pihak, perolehan jenis Kekayaan Intelektual tertentu dapat menjadi unsur tambahan tunjangan kinerja bagi dosen yang bersangkutan, sehingga tingkat kesejahteraan lebih meningkat karena penghasilan bertambah.

Untuk jenis Kekayaan Intelektual yang memerlukan pendaftaran sebagai persyaratan perlindungan hukum seyogianya pihak perguruan tinggi tempat dosen tersebut mengabdikan dapat memberikan dukungan finansial berupa bantuan biaya pendaftaran bagi dosen yang bersangkutan. Kebijakan untuk memberikan bantuan biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi dosen yang bersangkutan akan mendorong kreasi dan inovasi, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dapat berkembang.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Tugas utama dosen adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau “tridharma perguruan tinggi” dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (2) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan Peraturan perundang undangan;
- (3) tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- (4) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS;
- (5) tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun.

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai oleh dosen dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang (1). Pendidikan dan pengajaran, (2). Penelitian dan Pengembangan karya ilmiah, (3). Pengabdian kepada masyarakat maupun (4). Kegiatan penunjang lainnya. Evaluasi ini diwujudkan dalam Laporan Kinerja didukung oleh semua bukti pendukung dan laporan tahun sebelumnya. Kemudian diserahkan kepada asesor untuk dinilai dan mendapatkan verifikasi. Asesor dalam menilai diharapkan memakai prinsip saling asah, asih dan asuh. Dosen yang kurang perlu mendapatkan bimbingan

dan penjelasan dari asesor agar Kinerja yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan dapat tercapai tanpa mengurangi kaidah akademik yang menjadi amanah undang-undang kepada asesor. Aktivitas ini tentu dapat mendorong peningkatan profesionalisme dan kompetensi, dalam arti menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan seorang dosen agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik (*technical competency*) dan diharapkan berperilaku dengan baik (*behavioural competency*).¹³

Apabila kegiatan evaluasi kinerja ini diterapkan untuk semua dosen maka akan berimplikasi kepada peningkatan atmosfer akademik yang berkelanjutan sehingga dapat mendorong terciptanya kemandirian perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa.¹⁴ Evaluasi dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi dilakukan pada setiap kurun waktu yang tetap. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perguruan tinggi. Masing-masing perguruan tinggi dapat menentukan sendiri periode evaluasi beban kerja dosen, perguruan tinggi dapat melakukan dalam semesteran dan atau tahunan. Bahkan pada keadaan khusus pemimpin perguruan tinggi dapat melakukan evaluasi beban kerja dosen setiap saat diperlukan. Namun demikian laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi harus dilakukan setiap tahun.

Pelaksanaan tugas dosen dibidang pendidikan, yaitu memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu

¹³ Mimi Hariyani, Analisis Kompetensi Profesional Dosen Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, *Jurnal Pesona Dasar* Vol. 1 No. 5, April 2017, hlm 18-19. Tersedia dari file:///C:/Users/kiki/Downloads/7953-17642-1-SM.pdf [Diakses 3 Maret 2019].

¹⁴ [http:// sipma.ui.ac.id/ files/dokumen/U_DOSEN/ pedoman%20beban%20kerja%20dosen% 20&%20evaluasi%20 tridharma.pdf](http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_DOSEN/pedoman%20beban%20kerja%20dosen%20&%20evaluasi%20tridharma.pdf). [Diakses 8 Agustus 2018].

pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.

Profesi dosen merupakan profesi mulia karena menciptakan Sumber daya Manusia (SDM) yang handal dan berkarakter baik sebagai modal pembangunan bangsa terletak pada dirinya. Negara maju tidak terletak hanya pada penguasaan Sumber daya Alam yang berlimpah tetapi lebih ditentukan oleh kualitas SDM yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, karena itu seorang dosen sebagai “ujung tombak” dalam profesinya perlu memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Berkaitan dengan kualifikasi akademik dan kompetensi, Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Setiap orang yang

memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik dan keahlian dengan prestasi luar biasa ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.

Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.¹⁵

Sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, yang dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan: a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi; b. persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan c. pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.¹⁶ Dosen yang lulus penilaian portofolio mendapat sertifikat pendidik. Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme guna

¹⁵ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Sertifikasi.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 4 .

memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi periode berikutnya.

Dosen yang memiliki sertifikat pendidik dan persyaratan lainnya, berhak atas tunjangan profesi, masalahat tambahan, promosi, dan penghargaan. Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
- b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
- c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
- d. terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap; dan
- e. berusia paling tinggi:

- 1) 65 (enam puluh lima) tahun; atau
- 2) 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian setiap bentuk masalahat tambahan diprioritaskan kepada dosen yang belum memperoleh masalahat tambahan dan Masalahat tambahan dapat diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
- b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan.

Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk:

- a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen;
- b. kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja, yang meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan akademik. Dosen yang melaksanakan tugas keprofesionalannya berhak mendapatkan penghargaan, yaitu dosen berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus.

Penghargaan kepada dosen dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain. Penghargaan tanda jasa dapat diberikan kepada dosen yang memiliki pengabdian dan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghargaan kenaikan pangkat istimewa dapat diberikan kepada dosen yang memiliki prestasi dan dedikasi luar biasa paling banyak 2 (dua) kali selama masa kariernya sebagai dosen. Penghargaan kenaikan pangkat istimewa dapat diberikan kepada dosen yang bertugas di daerah khusus dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai dosen. Penghargaan dalam bentuk finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain dapat diberikan kepada dosen yang memiliki prestasi yang diakui oleh satuan pendidikan tinggi, bupati atau walikota, gubernur, Menteri, dan Presiden. Penghargaan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain dapat diberikan oleh pemimpin satuan pendidikan tinggi, bupati atau walikota, gubernur, Menteri, dan Presiden. Pemerintah memberi penghargaan purnabakti bagi dosen yang menjelang pensiun berupa tunjangan purnabakti sebesar 5 (lima) kali gaji pokok. Penghargaan kepada dosen dapat diberikan dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.

Pemerintah melalui UU No 14 Tahun 2005 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidiknya, khususnya Dosen. Namun apabila penghasilan dinaikkan tanpa ada syarat apapun, maka kemungkinan akan memicu akan reaksi dari pegawai negeri yang lain. Untuk itu, istilah “kenaikan gaji” diperhalus dengan istilah “tunjangan profesi”.¹⁷ Seandainya keinginan pemerintah hanya fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dosen, tentu saja pemerintah lebih serius membuat kriteria penilaian terhadap profesionalitas seorang dosen. Profesi dosen yang “mulia” masih menyisakan kontroversi untuk disebut sebagai “profesi” atau “pekerja profesional”, karena untuk mendapatkan tunjangan profesi tersebut, profesionalisasi dosen dalam jabatan wajib memenuhi atau kriteria yang kadang-kadang susah untuk dipenuhi.¹⁸ Bagaimana profesionalisme dosen hanya diukur dengan perangkat portofolio yang dapat saja tingkat keakuratannya dipertanyakan. Padahal tidak sedikit dosen yang loyalitas terhadap profesinya tidak perlu diragukan lagi tetapi ternyata beberapa kali tidak lulus sertifikasi, apa kriteria kelulusan?, dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh dosen yang tidak lulus sertifikasi tersebut.? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama antara pemerintah (Kementrian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi), Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan tentunya dosen itu sendiri.

Penghargaan terhadap dosen yang memiliki kelebihan beban kinerja lebih diberikan dalam bentuk renumerasi, tetapi persoalan muncul dengan adanya kebijakan

¹⁷ Bandingkan dengan Muhammad Fathurrohman, MERETAS PROFESIONALISME GURU DAN DOSEN Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) , Artikel dalam <https://muhfathurrohman.wordpress.com/tag/undang-undang-guru-dan-dosen/>. [Diakses 10 Agustus 2018].

¹⁸ *Ibid.*

batas maksimal. misalnya dibidang pendidikan minimal setara 3 sks maksimal 9,6 sks. Beberapa dosen memiliki kelebihan mengajar diatas 9,6 sks tidak dapat diperhitungkan lagi, sehingga harus dibuang sebagai output. Namun di bidang penelitian (kecuali penelitian mandiri atau hibah bersaing), dan penulisan artikel atau buku diperhitungkan kinerja tanpa batas maksimal. Hal ini menimbulkan permasalahan peningkatan kesejahteraan bagi dosen yang beban mengajar banyak mata kuliah sehingga waktu untuk menulis artikel atau buku menjadi kurang. Untuk bidang pengabdian kepada masyarakat (PKM) tidak menimbulkan masalah karena dosen memiliki kewajiban minimal setara 3 sks.

PENUTUP

Kesimpulan

Jaminan Perlindungan Hukum sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi meliputi (1) Perlindungan terhadap kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berdasarkan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (2) Perlindungan atas kreasi dan inovasi yang dihasilkan dosen berdasarkan Undang-undang tentang Kekayaan Intelektual; dan (3) Perlindungan atas kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Ketentuan tentang sertifikasi tenaga pendidik (dosen). Jaminan Perlindungan Hukum tersebut dapat meningkatkan kinerja Dosen yang bersangkutan, sehingga mendorong perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Saran

(1). Perlu dibentuk asosiasi dosen sebagai tenaga profesional (asosiasi profesi) seperti halnya guru (PGRI), karena pada saat ini yang ada adalah asosiasi dosen dibidang keilmuan; (2). Upaya Perlindungan terhadap kreasi dan inovasi yang dihasilkan dosen, perlu didukung oleh Instansi terkait, misalnya memfasilitasi atau membantu pencatatan Hak Cipta atau pendaftaran paten di Ditektorat Jenderal Kekayaan Intelektual; (3). Dosen profesional adalah dosen yang mendapat sertifikat profesi dan atau remunerasi dari pemerintah dan berhak mendapat tunjangan profesi atau tunjangan kelebihan kinerja, tetapi dalam praktek pemenuhan administrasi untuk persyaratan renumerasi tersebut dianggap terlalu formalistik melalui pembatasan kelebihan beban kerja minimal dan maksimal, padahal jika tujuannya adalah peningkatan kinerja, perlu dipikirkan agar tidak dibatasi batas maksimal beban dosen tanpa menghilangkan aspek kewajaran dari kinerja dosen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- B. Arief Sidharta. *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?*, Pustaka Sutra, Bandung 2008.
Sudjana, *Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Keni Media, Bandung, 2017.

Jurnal

- Atip Latipulhayat, Khazanah: Mochtar Kusumatmadja, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014.
Lijan Poltak Sinambela, Profesionalisme Dosen Dan Kualitas Pendidikan Tinggi, *Jurnal Populis*, Vol. 2, No. 4, Desember 2017.
Tersedia dari <http://journal.unas.ac.id/>

populis/article/view/347/243 [Diakses 27 Februari 2019].

Mimi Hariyani, Analisis Kompetensi Profesional Dosen Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, *Jurnal Pesona Dasar* Vol. 1 No. 5, April 2017, hlm 18-19. Tersedia dari file:///C:/Users/kiki/Downloads/7953-17642-1-SM.pdf [Diakses 3 Maret 2019].

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi.

Sumber Lainnya

Online Etymology Dictionary: Information dikutip dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip>. [Diakses 7 Juli 2018].

<http://digilib.uinsby.ac.id/9585/4/Bab%202.pdf>. [Diakses 3 Agustus 2018].

<https://harunalrasyidleutuan.wordpress.com/2010/01/22/frofesi-guru-dan-permasalahannya-profesional-guru-dan-permasalahannya/>. [Diakses 7 Agustus 2018].

<http://developmentcountry.blogspot.co.id/2009/12/definisi-pengembangan.html>. [Diakses 8 Agustus 2016].

http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_DOSEN/pedoman%20beban%20kerja%20dosen%20&%20evaluasi%20tridharma.pdf. [Diakses 8 Agustus 2018].

Kamus Bahasa Indonesia.

Muhammad Fathurrohman, Meretas Profesionalisme Guru dan Dosen Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD), Artikel tersedia dari <https://muhfathurrohman.wordpress.com/tag/undang-undang-guru-dan-dosen/>. [Diakses 10 Agustus 2018].